



**RABU, 08 MEI 2024**

**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Mantan Kabid Tenaga Kerja Dituntut 8 Tahun Penjara

**BENGKULU** - Mantan Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Elpi Eriantoni dituntut 8 tahun pidana penjara.

Elpi Eriantoni menjadi terdakwa tunggal atas Perkara dugaan Korupsi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA). Dinas Naker Benteng tahun 2018-2019.

Tuntutan ini, dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Benteng di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, diketuai Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH.,MH, Selasa 7 Mei 2024.

JPU Kejari Benteng meyakini, terdakwa Elpi Eriantoni bersalah dalam pasal primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain Dituntut Pidana Penjara, terdakwa Elpi Eriantoni dibebankan denda Rp500 juta subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,6 milyar atau diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

JPU Kejari Benteng, Haryis Ganda Tiar Sitorus, mengatakan, terdakwa dituntut berat, karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara hingga belum sama

sekali dilakukan pengembalian dan perbuatan terdakwa bukan pertama kali.

"Terdakwa merupakan residivis kasus korupsi pembangunan proyek infrastruktur di empat desa yang divonis selama 1 tahun denda 50 juta subsider 1 bulan," kata Haryis, usai persidangan.

Penasehat Hukum terdakwa Elpi Eriantoni, Widya Timur, SH, MH menyatakan keberatan atas tuntutan JPU, pihaknya akan mengajukan pleidoi.

"Kita akan mengajukan pleidoi," ucap PH terdakwa dalam persidangan.

Diberitakan sebelumnya, dimuka persidangan, perkara korupsi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA).

Yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis, 21 Maret 2024 dengan Ketua Majelis Hakim Agus Hamza, SH, MH.

Saksi Rulli Oktavian selaku mantan Kasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu Tengah (Benteng) mengakui bahwa dirinya diminta terdakwa Elpi Eriantoni untuk memalsukan tanda tangan Plt. Kepala Disnakertrans Benteng, yang saat itu dijabat saksi Supawan.

Pemalsuan tanda tangan ini untuk kepentingan pencairan cek BNI dana DKP-TKA di Disnakertrans Benteng.

Dikatakan saksi Rulli Oktavian, dia melakukan pemalsuan tanda tangan Plt. Kadis Naker karena dirayu oleh terdakwa Elpi Eriantoni.

"Saya diminta Pak Elpi untuk tanda tangan, kata dia sudah izin sama Pak Plt saat itu," ucap saksi Rulli di muka persidangan.

Lebih terang dijelaskan saksi Rulli, dia telah menandatangani lebih kurang 15 cek.

Pertama dia diminta menandatangani cek itu di parkir salah satu Hotel di Kota Bengkulu. Kedua kalinya, di rumah terdakwa Elpi Eriantoni.

"Totalnya ada 15 cek. Jujur saya tidak menerima apa-apa dari menandatangani cek itu, saya cuma diminta Pak Elpi untuk tanda tangan," kata Saksi.

Mendengar keterangan Saksi Rulli Oktavian, ketua Majelis Hakim mempertanyakan kepada JPU Kejari Benteng, kenapa saksi Rulli belum terseret dalam perkara ini.

"Inikan bisa kena di Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi, red)," ucap Majelis Hakim.

JPU Kejari Benteng, Gusmiliyansyah mengatakan, berdasarkan keterangan saksi Rulli, memang benar bahwa saksi ada memalsukan tanda tangan Plt. Kepala Disnaker Benteng.

"Memang benar saksi menandatangani cek, yang seharusnya ditandatangani Kepala Dinas," kata JPU.

Menanggapi keterlibatan saksi Rulli dalam perkara ini, JPU Kejari Benteng belum bisa memberikan keterangan.

"Kalau itu (dugaan keterlibatan saksi Rulli, red) itu kita serahkan ke penyidik," ujarnya.(eng)